



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGI ANGGARA Bin EDY SUPARLAN**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sempol RT/RW. 04/01, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/02/VI /2024/Satlantas tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGI ANGGARA Bin EDY SUPARLAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGI ANGGARA Bin EDY SUPARLAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC, Noka ; FU41BU520120, No. Sin : 6D22156766, No. STNK ; 01377633 STNK a.n : PT. BERKAT LALU LALANG TRANS, Alamat : Kel. Blimbing Rt/Rw : 002/001 Kec. Blimbing Kota. Malang;
Dikembalikan kepada PT. Berkat Lalu Lalang
 - 2) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM, Noka ; MDHFBADD0MC000449, No. Sin : HRA0017520C, No. STNK ; 00054280, STNK a.n ANGGA NADYA FUROICHAH, Alamat : Jl. Pasar Temboro Desa. Temboro Rt/Rw : 001/007 Kec. Karas Kab. Magetan;
 - 3) 1 (satu) Lembar SIM A a.n ANGGA NADYA FUROICHAH No. SIM: 1543-8102-000229;
Dikembalikan kepada saksi ANGGA NADYA FUROICHAH;
 - 4) 1 (satu) Lembar SIM BI a.n. AGI ANGGARA No.SIM: 1526-9802-000013;
Dikembalikan kepada Terdakwa AGI ANGGARA Bin EDY SUPARLAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -1067/M.5.46/EKU.2/09/2024 tanggal 9 September 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AGI ANGGARA Bin EDY SUPARLAN pada hari hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Jurusan Surabaya – Madiun Km 154-155 Pk 3-4 tepatnya masuk di Desa Jerukgulang Kec. Balerejo Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari Gudang Buku Sinar Dunia (Nglames) PT Buana Mas dengan tujuan ke Surabaya sekira pukul 10.15 WIB dengan mengemudikan kendaraan Truck Tronton Mitsubshi No.Pol N-9978-UC sendirian tidak membawa kenek. Selanjutnya terdakwa mengisi BBM solar di SPBU Nglames kemudian Terdakwa menuju ke arah Surabaya dari arah Barat ke Timur. Lalu pada saat sampai di tempat Kejadian Perkara kondisi jalan baik, cerah. Jalan dua arah Barat ke Timur dan sebaliknya, marka jalan tidak terputus garis warna kuning, marka jalan terputus-putus garis warna putih, Utara TKP perumahan penduduk, Selatan TKP area persawahan, TKP di Jalan Nasional, TKP bukan tempat pusat keramaian;
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tepatnya di Jalan Raya Jurusan Surabaya – Madiun Km 154-155 Pk 3-4 masuk di Desa Jerukgulang Kec. Balerejo Kab. Madiun arus lalu lintas dari arah barat ke timur pada saat itu kondisi jalan ramai. Bahwa dari arah berlawanan dari timur ke barat ada 3 kendaraan minibus berjalan, kendaraan pertama

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



sedan warna hitam berjalan di Tengah garis marka putus-putus. Kemudian berjalan kendaraan Minibus Nissan Magnite Prem No. Pol: AE 1796 RM yang dikemudikan Saksi ANGGA NADYA FUROICHAH bersama korban LILIS NURKASANA (korban meninggal dunia) berjalan di lajur kanan marka putus-putus dari arah timur ke barat. Karena kelalaiannya terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya mendahului 2 kendaraan yang berjalan di depan terdakwa dengan marka jalan tidak terputus dan tanpa memperhatikan arus lalu lintas yang berjalan dari arah Timur ke Barat dimana terdapat kendaraan Minibus Nissan Magnite Prem No. Pol: AE 1796 RM yang dikemudikan Saksi ANGGA NADYA FUROICHAH bersama korban LILIS NURKASANA (korban meninggal dunia). Karena jarak yang terlalu dekat dengan Truk tronton yang dikemudikan oleh Terdakwa, saksi ANGGA NADYA dalam mengemudikan kendaraannya kaget dan menghindar ke kanan, sedangkan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan menghindar ke kiri masuk kembali ke jalur terdakwa, sehingga terjadi tabrakan dimana bumper depan kendaraan truck tronton Mitsubishi No.Po : N-9978-UC menabrak body samping kiri depan hingga belakang kendaraan Nissan Maghite Prem No,Pol: AE-1796-RM hingga masuk ke dalam parit sebelah Utara badan jalan. Pada saat dievakuasi, korban LILIS NURKASANA dan saksi ANGGA NADYA FUROICHAH masih di dalam mobil Minibus Nissan Magnite Prem No. Pol: AE 1796 RM dengan keadaan Korban LILIS NURKASANA mengalami luka di bagian kepala dan saksi ANGGA NADYA FUROICHAH mengalami luka pada tangan kanan. Selanjutnya terdakwa ikut membantu korban ke RS Caruban, Kab. Madiun;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Korban LILIS NURKASANA meninggal dunia setelah dirawat inap selama 3 (tiga) hari di RSUD Caruban Madiun berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/VII/III/402.210/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan:
COB (Cidera Otak Beratec SAH (Subarachman Hematom).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa AGI ANGGARA Bin EDY SUPARLAN pada hari hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Jurusan Surabaya – Madiun Km 154-155 Pk 3-4 tepatnya masuk di Desa Jerukgulang Kec. Balerejo Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari Gudang Buku Sinar Dunia (Nglames) PT Buana Mas dengan tujuan ke Surabaya sekira pukul 10.15 WIB dengan mengemudikan kendaraan Truck Tronton Mitsubshi No.Pol N-9978-UC sendirian tidak membawa kenek. Selanjutnya terdakwa mengisi BBM solar di SPBU Nglames kemudian Terdakwa menuju ke arah Surabaya dari arah Barat ke Timur. Lalu pada saat sampai di tempat Kejadian Perkara kondisi jalan baik, cerah. Jalan dua arah Barat ke Timur dan sebaliknya, marka jalan tidak terputus garis warna kuning, marka jalan terputus-putus garis warna putih, Utara TKP perumahan penduduk, Selatan TKP area persawahan, TKP di Jalan Nasional, TKP bukan tempat pusat keramaian;
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tepatnya di Jalan Raya Jurusan Surabaya – Madiun Km 154-155 Pk 3-4 masuk di Desa Jerukgulang Kec. Balerejo Kab. Madiun arus lalu lintas dari arah barat ke timur pada saat itu kondisi jalan ramai. Bahwa dari arah berlawanan dari timur ke barat ada 3 kendaraan minibus berjalan, kendaraan pertama sedan warna hitam berjalan di Tengah garis marka putus-putus. Kemudian berjalan kendaraan Minibus Nissan Magnite Prem No. Pol: AE 1796 RM yang dikemudikan Saksi ANGGA NADYA FUROICAH bersama korban LILIS NURKASANA (korban meninggal dunia) berjalan di lajur kanan marka putus-putus dari arah timur ke barat. Karena kelalaiannya terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya mendahului 2 kendaraan yang berjalan di depan terdakwa dengan marka jalan tidak terputus dan tanpa memperhatikan arus lalu lintas yang

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



berjalan dari arah Timur ke Barat dimana terdapat kendaraan Minibus Nissan Magnite Prem No. Pol: AE 1796 RM yang dikemudikan Saksi ANGGA NADYA FUROICHAH bersama korban LILIS NURKASANA (korban meninggal dunia). Karena jarak yang terlalu dekat dengan Truk tronton yang dikemudikan oleh Terdakwa, saksi ANGGA NADYA dalam mengemudikan kendaraannya kaget dan menghindari ke kanan, sedangkan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan menghindari ke kiri masuk kembali ke jalur terdakwa, sehingga terjadi tabrakan dimana bumper depan kendaraan truck tronton Mitsubishi No.Po : N-9978-UC menabrak body samping kiri depan hingga belakang kendaraan Nissan Maghite Prem No,Pol: AE-1796-RM hingga masuk ke dalam parit sebelah Utara badan jalan. Pada saat dievakuasi, korban LILIS NURKASANA dan saksi ANGGA NADYA FUROICHAH masih di dalam mobil Minibus Nissan Magnite Prem No. Pol: AE 1796 RM dengan keadaan Korban LILIS NURKASANA mengalami luka di bagian kepala dan saksi ANGGA NADYA FUROICHAH mengalami luka pada tangan kanan. Selanjutnya terdakwa ikut membantu korban ke RS Caruban, Kab. Madiun;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, saksi ANGGA NADYA FUROICHAH mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 357/3934/402.102.10/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan:

Luka memar bahu kanan;

Kesimpulan:

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



1. **Angga Nadya Furoichah.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi adalah pengemudi Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem Nomor Polisi: AE-1796-RM;
 - Bahwa adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 13.15 WIB, dijalan raya Jurusan Surabaya – Madiun tepatnya masuk di Desa. Jerukgulung Kec. Balerejo Kab. Madiun;
 - Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah dua kendaraan yaitu kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang saksi kemudikan dengan Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC;
 - Bahwa saat kejadian, saksi tidak mengantuk dan tidak sedang atau baru mengonsumsi obat-obatan medis;
 - Bahwa saksi selaku pengemudi Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM saat itu bersama dengan Karyawan Saksi bertabrakan dengan Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC dikemudikan seorang laki-laki;
 - Bahwa pada saat terlibat kecelakaan Saksi mengemudi bersama dengan penumpang Sdr. Lilis yang merupakan karyawan Saksi, saat itu habis mengantar makanan di Kemenag Madiun akan pulang ke Magetan;
 - Bahwa kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM adalah milik Saksi sendiri yang saksi beli pada tahun 2022 bulan maret (baru);
 - Bahwa kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM tersebut saksi beli dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Sdr. Lilis bekerja di tempat Saksi mulai tahun 2023 (satu tahun 3 bulan) sebagai karyawan di Resto Berkah Temboro milik Saksi;

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang Saksi kemudikan berjalan dari arah Timur ke Barat sedangkan kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC berjalan dari arah barat ke Timur mendahului 2 (dua) Kendaraan Truck yang berjalan di depannya;
- Bahwa kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM berjalan di sebelah kanan marka putus warna putih (Timur ke Barat);
- Bahwa pada saat itu ada kendaraan lain didepan, kendaraan R4 warna hitam di depan Saksi dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter di depan Saksi, saat itu berjalan menepi ke kiri karena dari arah berlawanan ada Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC dari arah berlawanan yang mendahului;
- Bahwa kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC berjalan dari arah (Barat ke Timur) mendahului Kendaraan Truck lainnya melewati garis marka warna kuning dengan kecepatan tinggi tiba tiba sudah di depan Saksi;
- Bahwa untuk kondisi jalan baik, cerah, jalan dau arah Barat ke Timur dan sebaliknya, marka jalan tidak terputus garis warna kuning, marka jalan terputus putus garis warna putih, Utara TKP perumahan penduduk, Selatan TKP area persawahan, TKP di Jalan Nasional, TKP bukan Tempat pusat keramaian;
- Bahwa arus lalu lintas pada saat itu sedang, kendaraan truck berjalan dari arah barat ke Timur, sedangkan di depan dan dibelakang kendaraan saksi ada kendaraan lagi;
- Bahwa Saksi sudah bisa mengemudikan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM atau sejenisnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki SIM A yang diterbitkan oleh Satpas Polres Sidoarjo yang hingga saat sekarang masih berlaku sampai tanggal 31 Mei 2027;
- Bahwa Saksi baru 2 kali melewati jalur jalan raya Jurusan Surabaya – Madiun tepatnya masuk di Desa. Jerukgulang Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa sebelum kejadian, saat itu habis maengantar Pesanan makanan (Nasi kebuli Kambing) ke kantor Kemenag Kab. Madiun yang ada di caruban Kab. Madiun;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kecepatan Saksi kisaran 60-70 Km/jam, Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM jenis Matic;
- Bahwa untuk kondisi jalan baik, jalan dua arah (Barat ke Timur), jalan lebar terdiri dua lajur, masing-masing lajur terdiri dari dua lajur;
- Bahwa kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM kondisi baik dan sering di service, normal tidak ada kendala;
- Bahwa pada saat itu kondisi kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC mendahului melewati garis marka, kemungkinan dengan kecepatan tinggi (kisaran 90-100 km/jam);
- Bahwa pengemudi Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC sendirian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, pukul 11.30 WIB, Saksi mengemudikan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM bersama Sdr. Lilis Nurkasanah dari Resto di Temboro, tujuan ke kantor Kemenag Caruban Kab. Madiun kemudian Saksi kembali ke arah Barat (ke Temboro Magetan) saat dalam perjalanan di jalan raya Jurusan Surabaya – Madiun tepatnya masuk di Desa. Jerukgulung Kec. Balerejo Kab. Madiun, dari arah berlawanan Barat ke Timur ada Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC mendahului melewati garis marka, kemudian saat dekat saksi berusaha menghindari ke kanan, namun Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC mengarah ke kiri dan menabrak body samping kiri Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM hingga saksi tersadar sudah berada di parit sebelah Utara badan jalan;
- Bahwa kondisi saksi semula tidak sadarkan diri, kemudian saat di evakuasi saksi tersadar, sedangkan Sdri. Lilis Nurkasanah saat itu tidak sadar, posisi kepala diluar menyandar di kursi penumpang, setelah di evakuasi saksi dan Sdri. Lilis dibawa ke rumah sakit Caruban Kab. Madiun;
- Bahwa seingat Saksi bagian bumper depan Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC menabrak body samping kiri Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM;
- Bahwa di mobil yang Saksi kendarai, ada 2 (dua) korban, yaitu Saksi yang mengalami luka pada tangan kiri dan trauma sedangkan Sdri. Lilis Nurkasanah mengalami luka pada bagian kepala, dan dirawat di RS. Caruban Kab. Madiun;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Bahwa Sdri. Lilis Nurkasanah dirawat inap selama 3 (tiga) hari di RS Caruban Kab. Madiun, namun kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 06.00 WIB Sdri. Lilis Nurkasanah akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM rusak penyok pada samping kiri, lampu kiri pecah, kaca depan pecah, kaca samping kiri pecah, kap atas desok Tafsir kerugian perkiraan bengkel Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , sedangkan Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC rusanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi sudah memberikan bantuan kepada keluarga alm. Sdri. Lilis Nurkasanah uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nantinya akan memberikan bantuan lagi kepada keluarga Sdri. Lilis saat acara selamatan selanjutnya;
 - Bahwa akibat kecelakaan ini Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM milik saksi mengalami kerusakan yang parah, Saksi menginginkan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM diperbaiki seperti semula atau diberikan biaya perbaikan sesuai kondisinya dengan nilai Rp150.000.000,00 walaupun minta turun di angka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nantinya kalau ada kelebihannya menjadi tanggungan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. **Saksi Sumarlan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada di sawah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 jam 13.15 WIB, dijalan raya Jurusan Surabaya – Madiun Km

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154-155 Pk 3-4 tepatnya masuk di Desa. Jerunglung Kec. Balerejo Kab. Madiun di depan Rumah Saksi antara Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC dengan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC dan pengemudi Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang terlibat kecelakaan;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat di tempat kejadian jika kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC melaju dari arah barat ke timur mendahului banyak kendaraan dan sedangkan kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM berjalan dari arah Timur ke Barat;
- Bahwa untuk Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC hanya ada seorang sopir saja dan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM terdapat pengemudi ada 1 (satu) orang penumpang yang sudah dinaikan ke mobil Patroli untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi di siang hari sekira pukul 13.15 Wib, cuaca cerah, pandangan terang, jalan beraspal, arus lalin sedang, tempat kejadian di jalan datar lurus, jalan Nasional, sebelah kiri adalah pemukiman penduduk dari arah barat ke Timur dan area persawahan (dari arah Timur ke Barat);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 13.15 WIB, di jalan raya jurusan Surabaya – Madiun Km 154-155 Pk 3-4 tepatnya masuk di Desa Jerukgung Kec. Balerejo Kab. Madiun, pada saat itu saksi sedang dibelakang rumah di sawah dan mendapat informasi melalui telepon dari Ibu Saksi bahwa ada kecelakaan terjadi didepan rumah;
- Bahwa Saksi langsung pulang ke rumah, saat itu saksi melihat Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC masih dalam posisi mengarah ke timur dan sedangkan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM masuk keparit menabrak pagar rumah saksi, saksi mengamankan sopir Truck karena pada saat itu saksi melihat penumpang Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM kritis, setelah itu petugas datang dan korban di bawa kerumah sakit caruban;
- Bahwa kondisi korban saat begitu kejadian mengalami patah tangan dan satu orang penumpangnya kritis;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Sarmi**, memberikan keterangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dan sekaligus pihak keluarga dari Sdri. Lilis Nurkasanah sebagai orang tua kandung terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan merupakan Anak Kandung Saksi Sdri. Lilis meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari teman kerja anak saksi Sdri. Viola, yang bekerja di Resto Berkah Temboro milik Ibu Angga Nadya, yang mengabarkan bahwa Anak kandung Saksi Sdri. Lilis Nurkasanah mengalami kecelakaan saat bersama dengan Sdri. Angga Nadya Furoichah;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC dengan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM;
- Bahwa Sdri. Lilis anak kandung Saksi saat terlibat kecelakaan sedang bersama Sdri. Angga Nadya, dan saat itu sebagai penumpang Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM;
- Bahwa akibat peristiwa itu ada 2 (dua) orang korban yaitu Anak Kandung Saksi Sdr. Alm. Lilis dengan kondisi meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Caruban Kab. Madiun selama 3 (tiga) hari dan korban satunya adalah Sdri. Angga Nadya yang mengalami luka-luka dan saat ini sudah keluar dari Rumah Sakit / Rawat Jalan;
- Bahwa Sdri. Lilis Nurkasanah anak kandung Saksi dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Sdri. Lilis Nurkasanah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum di Dusun Pajulan, Desa. Tanjungsepreh Kec. Maospati Kab. Magetan, pada hari Kami tanggal 11 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kondisi kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM rusak pada body kendaraan, sedangkan Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC rusak pada bumper depan;
- Bahwa Saksi sudah menerima santunan dari pihak Jasa Raharja pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, dikirimkan ke Rekening BRI atas nama Saksi, dengan nilai santunan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa (Keluarga Sopir Truck) sudah datang langsung ke rumah duka pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, kemudian Sopir dan pengurus Truck datang hari Minggu dan Selasa datang ke rumah duka, mengucapkan bela sungkawa;
- Bahwa Saksi dan keluarga korban sudah menerima pemberian barang dan uang duka dari pihak Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Sopir Truck sebagai pihak yang lalai, dan Saksi sudah membuat kesepakatan perdamaian dengan pihak Sopir Truck yang ditanda tangani bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kendaraan R4 Nissan. Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM tersebut adalah milik ANGGA NADYA FUROICHAH, Jenis kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 27-02-1981, Umur : 43 Th, NIK ; 3515086702810001, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam., Alamat : Jl. Raya Pasar Temboro Desa. Temboro Rt/Rw : 001/007 Kec. Karas Kab. Magetan);
- Bahwa pihak pengemudi kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM Sdri. ANGGA NADYA FUROICHAH juga sudah memerikan bantuan uang kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB waktu saksi masih di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Angga Hendri Kusuma**, memberikan keterangan bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi selaku SEBAGAI pengurus/wakil dari pemilik Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC atas nama PT. BERKAT LALU LALANG TRANSINDO yang beralamat Kel. Blimbing Rt/Rw : 002/001 Kec. Blimbing Kota. Malang yang terlibat peristiwa kecelakaan di jalan raya Jurusan

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Surabaya – Madiun tepatnya masuk di Desa. Jerukgulung Kec. Balerejo Kab. Madiun;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dimaksud Saksi sedang bekerja di kantor PT. BERKAT LALU LALANG TRANSINDO yang berada di Kel. Blimbing Rt/Rw : 002/001 Kec. Blimbing Kota. Malang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa kecelakaan dimaksud, namun pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, saksi dikabari Sopir (Sdr. AGI ANGGARA) bahwa Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC yang dikemudikannya terlibat kecelakaan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 13.15 WIB Dijalan raya Jurusan Surabaya – Madiun tepatnya masuk di Desa. Jerukgulung Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- Bahwa kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC yang dikemudikan oleh Sdr. AGI ANGGARA bertabrakan dengan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang dikemudikan seorang perempuan yang berpenumpang satu orang (Perempuan);
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan Kendaraan Truck Wingbox merek UD Truck No.Pol : L 9297 UD tidak didampingi kernet;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai Sopir Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC milik PT. Berkat Lalu Lalang Transindo untuk mengantar barang Kertas / Buku dari Surabaya ke Madiun dan saat kecelakaan terjadi posisi Sopir dan kendaraan akan kembali ke Surabaya;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut berawal dari Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC yang berjalan dari arah Madiun ke Surabaya (barat ke timur) sesampainya di TKP Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC mendahului Kendaraan Truck yang berjalan di depannya dari sisi kanan melewati garis marka, saat mendahului dari arah berlawanan (Timur ke Barat) ada Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM, saat jarak sudah dekat nggak nutut, Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM kaget hindar ke kanan, saat hindar ke kanan Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC juga hindar ke kiri hingga akhirnya terjadi tabrakan;
- Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi terdapat 2 (dua) Orang korban yaitu pengemudi Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1796-RM mengalami luka luka sedangkan penumpang Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM meninggal dunia di Rumah Sakit Caruban Kab. Madiun setelah perawatan selama 2 hari 3 malam;

- Bahwa saat di Rumah Sakit Caruban Kab. Madiun saksi dan Sdr. Agus Sugiyarto menjenguk dan bertemu dengan keluarga korban ibu SARMI dan Mas WITO, kemudian di hari kedua saksi bertemu dengan ibu Sarmi dan Mas BUDI;
- Bahwa saksi dan Sdr. Ansori pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, datang ke rumah duka memberikan santunan atau belasungkawa dengan nilai bantuan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah kami buat surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa Saksi belum memberikan bantuan kepada pengemudi Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM (ANGGA NADYA FUROICHAH);
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan dengan pihak pemilik Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM di Polres Madiun sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 jam 10.00 WIB dengan permintaan bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian kami membantu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun belum ada kesepakatan, untuk yang kedua pada hari ini Kamis tanggal 17 Juli 2024 jam 11.00 WIB dengan permintaan bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian kami membantu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun belum ada kesepakatan;
- Bahwa dari Kantor PT. Berkat Lalu Lalang Transindo sampai saat ini dan seterusnya hanya akan memberikan bantuan sebesar Rp15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kami diberikan surat tugas bersama dengan Sdr. Anshori dari Kantor PT. Berkat Lalu Lalang Transindo sebagai pengurus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/VII/II/402.210/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan:

Bahwa Korban LILIS NURKASANA mengalami COB (Cidera Otak Beratec SAH (Subarachman Hematom) yang akhirnya meninggal dunia setelah dirawat inap selama 3 (tiga) hari di RSUD Caruban Madiun;

2) Visum Et Repertum Nomor: 357/3934/402.102.10/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan :

Bahwa saksi ANGGA NADYA FUROICHAH mengalami luka memar bahu kanan yang tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam perkara laka lantas yang menyebabkan adanya korban meninggal dunia dan luka-luka;
- Bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 13.15 WIB, Dijalan raya Jurusan Surabaya – Madiun Km 154-155 Pk 3-4 tepatnya masuk di Desa. Jerukgulung Kec. Balerejo Kab. Madiun (Jalan Nasional);
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi atau Sopir kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC yang mengalami laka lantas dengan kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang dikemudikan seorang perempuan dan ada 1 (satu) orang penumpang perempuan;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC, Terdakwa sendirian / tidak didampingi rekannya;
- Bahwa kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah milik PT. BERKAT LALU LALANG TRANSINDO Alamat : Kel. Blimbing Rt/Rw : 01/02 Kec. Blimbing Kab. Malang;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengemudi kendaraan Jenis Truck Tronton kurang lebih sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan sebelumnya sempat mengemudikan kendaraan Truck Engkel;
- Bahwa saat peristiwa kecelakaan itu terjadi Terdakwa memiliki SIM BI yang dikeluarkan Polres Malang Kabupaten, padahal Terdakwa memahami yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa adalah SIM BII Umum;
- Bahwa selama bekerja di PT. Berkat Lalu Lalang Transindo Terdakwa mengemudikan kendaraan di rute jalan tersebut baru 4 kali dalam rangka tugas pengiriman barang ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa cukup mengetahui karakteristik jalan tersebut yaitu kondisi jalan Lebar dan situasi arus lalu lintas ramai, jalan lurus, jalan Aspal, marka lurus dua garis warna kuning dan marka terputus (jalan nasional);
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya kendaraan dilarang mendahului di jalan dengan marka jalan berupa dua garis warna kuning tersebut;
- Bahwa kondisi kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC saat itu sedang dalam keadaan normal (mesin maupun sistem pengereman) namun untuk Spidometer memang tidak berfungsi;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas dari arah barat ke Timur ramai, ada 2 (dua) kendaraan truck di depan kendaraan Terdakwa, sedangkan dari arah Timur ke Barat pada saat itu juga ada kendaraan minibus yang berjalan;
- Bahwa dari arah berlawanan (Timur ke Barat) ada 3 (tiga) kendaraan minibus berjalan, kendaraan pertama sedan warna hitam berjalan di tengah garis marka putus putus, kemudian Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM di lajur kanan marka putus dari arah Timur ke Barat, sedangkan kendaraan ke tiga di lajur kiri marka putus dari arah Timur ke Barat;
- Bahwa Terdakwa saat itu berjalan mendahului 2 (dua) kendaraan truck yang ada di depan Terdakwa dengan melewati garis marka tidak terputus, kemudian saat sudah dekat Terdakwa kembali ke lajur Terdakwa, namun Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang berjalan dari arah berlawanan menghindari ke sebelah kanan (utara) sehingga akhirnya terjadi tabrakan dengan kendaraan Truck yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi jasmani sehat, dan sebelum kecelakaan tidak mengonsumsi miras atau obat yang dilarang / yang bisa mengakibatkan ngantuk;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kecepatan Kendaraan Truck yang dikemudikan saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti karena spidometer kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC tidak berfungsi, namun saat itu gigi perseneling pada angka 5 (lima);
- Bahwa pada jarak kurang lebih 25 meter sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sudah berusaha melakukan pengereman hingga jalannya Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC menjadi tidak terkendali;
- Bahwa setelah menabrak kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang saat itu menghindari ke kanan (Utara) Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC masih berjalan hingga akhirnya berhenti dalam posisi serong di badan jalan dan bahu jalan, sedangkan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM terpelantai sejauh 7 (tujuh) meter kemudian jatuh ke parit;
- Bahwa Terdakwa menyalip yang ada di depannya karena menurut Terdakwa kendaraan minibus yang berjalan dari arah berlawanan masih jauh dan masih terdapat ruang untuk Terdakwa mendahului;
- Bahwa titik tabrakan berada di Utara marka jalan tidak terputus atau jalan peruntukan dari arah Barat ke Timur;
- Bahwa titik perkenaan bumper depan Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC menabrak body samping kiri depan hingga belakang Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM;
- Bahwa setelah kendaraan Truck berhenti, Terdakwa turun kemudian membantu mengeluarkan korban yang saat itu masih di dalam kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM, kemudian saat kendaraan Polsek datang Terdakwa juga membantu mengantar korban ke rumah sakit Caruban. Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan pihak korban pengemudi kendaraan Nissan Magnite dan keluarga penumpang almarhumah Lilis pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, selain itu keluarga Terdakwa juga sudah datang dan meminta maaf kepada keluarga almarhumah pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf dan memberikan bantuan selamatan senilai Rp2.500.000,00 (namun belum diterima atau belum ada kesepakatan);
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada pihak pemilik Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM dan yang bersangkutan

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ganti rugi / perbaikan kendaraan yang rusak, namun belum ada kesepakatan;

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC, Noka ; FU41BU520120, No. Sin : 6D22156766, No. STNK ; 01377633 STNK a.n : PT. BERKAT LALU LALANG TRANS, Alamat : Kel. Blimbing Rt/Rw : 002/001 Kec. Blimbing Kota. Malang;
- 2) 1 (satu) Lembar SIM BI a.n. AGI ANGGARA No.SIM: 1526-9802-000013;
- 3) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM, Noka ; MDHFBADD0MC000449, No. Sin : HRA0017520C, No. STNK ; 00054280, STNK a.n ANGGA NADYA FUROICHAH, Alamat : Jl. Pasar Temboro Desa. Temboro Rt/Rw : 001/007 Kec. Karas Kab. Magetan;
- 4) 1 (satu) Lembar SIM A a.n ANGGA NADYA FUROICHAH No.SIM: 1543-8102-000229;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 17 Juli 2024;
2. Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam perkara laka lantas yang menyebabkan adanya korban meninggal dunia dan luka-luka;
3. Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 13.15 WIB, Dijalan raya Jurusan Surabaya – Madiun Km 154-155 Pk

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-4 tepatnya masuk di Desa. Jerukgulang Kec. Balerejo Kab. Madiun (Jalan Nasional);

4. Bahwa Terdakwa adalah pengemudi atau Sopir kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC yang mengalami laka lantas dengan kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang dikemudikan seorang perempuan yang bernama Sdri. Angga Nadya dan ada 1 (satu) orang penumpang perempuan yang bernama Sdri. Lilis Nurkasanah;
5. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC, Terdakwa sendirian / tidak didampingi rekannya;
6. Bahwa kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah milik PT. Berkat Lalu Lalang Transindo Alamat : Kel. Blimbing Rt/Rw : 01/02 Kec. Blimbing Kab. Malang;
7. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir pengiriman barang ekspedisi di PT. Berkat Lalu Lalang Transindo dan pada saat peristiwa kecelakaan tersebut Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaannya melakukan pengiriman barang ekspedisi;
8. Bahwa saat peristiwa kecelakaan terjadi Terdakwa memiliki SIM BI yang dikeluarkan Polres Malang Kabupaten, dan Terdakwa memahami yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC adalah SIM BII Umum;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui karakteristik jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut yaitu kondisi jalan lebar dan situasi arus lalu lintas ramai, jalan lurus, jalan aspal, marka lurus dua garis warna kuning dan marka terputus (jalan nasional);
10. Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya kendaraan dilarang mendahului di jalan dengan marka jalan yang berupa dua garis warna kuning tersebut;
11. Bahwa kondisi kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC saat itu sedang dalam keadaan normal (mesin maupun sistem pengereman) namun untuk Spidometer memang tidak berfungsi;
12. Bahwa Terdakwa saat itu berjalan mendahului 2 (dua) kendaraan truck yang ada di depan Terdakwa dengan melewati garis marka tidak terputus, kemudian saat sudah dekat Terdakwa berusaha kembali ke lajur Terdakwa, namun Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang berjalan dari arah berlawanan menghindari ke arah sebelah kanan (utara) sehingga akhirnya terjadi tabrakan dengan kendaraan Truck yang Terdakwa kemudikan;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan Kendaraan Truck yang dikemudikannya saat itu secara pasti karena speedometer kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC tersebut tidak berfungsi, namun saat itu gigi perseneling pada angka 5 (lima);
14. Bahwa setelah menabrak kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang saat itu menghindari ke kanan (Utara) Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC masih berjalan hingga akhirnya berhenti dalam posisi serong di badan jalan dan bahu jalan, sedangkan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM terpengal sejauh 7 (tujuh) meter kemudian jatuh ke parit;
15. Bahwa titik perkenaan bumper depan Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC menabrak body samping kiri depan hingga belakang Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM;
16. Bahwa setelah kendaraan Truck berhenti, Terdakwa sempat membantu mengeluarkan korban yang saat itu masih di dalam kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM, kemudian saat kendaraan Polsek datang Terdakwa juga membantu mengantar korban ke rumah sakit Caruban Kab.Madiun;
17. Bahwa Terdakwa meminta maaf dan memberikan bantuan selamatan senilai Rp2.500.000,00 (namun belum diterima atau belum ada kesepakatan);
18. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada pihak pemilik Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM dan yang bersangkutan meminta ganti rugi / perbaikan kendaraan yang rusak, namun belum ada kesepakatan;
19. Bahwa akibat peristiwa itu ada 2 (dua) orang korban yaitu Anak Kandung Saksi Sdr. Alm. Lilis dengan kondisi meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Caruban Kab. Madiun selama 3 (tiga) hari dan korban satunya adalah Sdri. Angga Nadya yang mengalami luka-luka dan saat ini sudah keluar dari Rumah Sakit/Rawat Jalan;
20. Bahwa Sdri. Lilis Nurkasanah anak kandung Saksi dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 06.00 WIB berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/VII/II/402.210/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Sdri. Angga Nadya mengalami luka memar bahu kanan yang tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 357/3934/402.102.10/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2024;
22. Bahwa Sdri. Angga Nadya juga mengalami kerugian berupa kerusakan kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM;
23. Bahwa kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM adalah milik Sdri. Angga Nadya;
24. Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh Saksi Angga Hendri Kusuma dan Sdr. Ansori dari pihak PT. Berkat Lalu Lalang selaku pemilik kendaraan yang digunakan Terdakwa saat kecelakaan terjadi, telah memberikan santunan uang duka atau belasungkawa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian telah diterima oleh Saksi Sarmi selaku ibu kandung dari korban Lilis Nurkasanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan seluruh pasal dakwaan dan terlebih dahulu akan dipertimbangkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **AGI ANGGARA Bin EDY SUPARLAN** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-1067/M.5.46/EKU.2/09/2024 tanggal 9 September 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”, sedangkan Pengemudi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, adalah “orang

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit Truck Tronton Mitsubishi No. Pol: N-9978-UC milik PT. Berkat Lalu Lalang Transindo adalah kendaraan pengangkut yang digerakkan oleh rangkaian peralatan mekanik berupa mesin dan digunakan di jalan di atas permukaan tanah atau jalan beraspal selain rel sehingga masuk dalam kategori “Kendaraan Bermotor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan Terdakwa yang dalam perkara ini adalah orang yang bekerja pada PT. Berkat Lalu Lalang Transindo dengan mengemudikan kendaraan tersebut di jalan raya dalam rangka melaksanakan pekerjaannya melakukan pengiriman barang ekspedisi, kemudian Terdakwa diketahui mempunyai hak untuk mengemudi kendaraan jenis mobil roda 4 (empat) dengan kapasitas tertentu karena telah memiliki Surat Ijin Mengemudi Golongan BI yang dikeluarkan Polres Malang Kabupaten, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sesungguhnya telah dapat disebut sebagai seorang pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. “Mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan, yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”, sehingga kecelakaan lalu lintas yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu peristiwa sebagai suatu akibat yang ditimbulkan karena adanya kelalaian dari pengguna jalan ataupun pengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi kelalaian, namun pemaknaan kelalaian (*culpa*) dapat ditemukan dari sejumlah Doktrin dan Yurisprudensi, yakni mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, bertindak kurang terarah, tidak atau kurang menduga kemungkinan menunculnya akibat fatal dari tindakan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, misalnya dalam hal lalu lintas, kepentingan yang hendak

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



dilindungi adalah keamanan pengguna jalan terhadap kemungkinan resiko terancam bahaya oleh pengguna jalan yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dan Doktrin Hukum Pidana, terdapat 2 (dua) syarat yang dapat menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu kelalaian atau culpa, yakni:

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pada pokoknya Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat;

Menimbang, bahwa Angka 3 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan mengatur pada pokoknya batas kecepatan paling tinggi bagi kendaraan bermotor untuk jalur lalu lintas tanpa median yang tidak ada lajur khusus sepeda motor pada jalan arteri adalah 60 Km/jam (enam puluh kilometer per jam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Terdakwa sedang melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai Sopir PT. Berkat Lalu Lalang Transindo mengendarai kendaraan dengan jenis Truck Tronton Mitsubishi No. Pol: N-9978-UC, dan sekitar jam 13.15 WIB di Jalan raya Jurusan Surabaya – Madiun Km 154-155 Pk 3-4 tepatnya masuk di Desa. Jerukgulang Kec. Balerejo Kab. Madiun, Terdakwa melaju kendaraannya mendahului 2 (dua) kendaraan truck yang ada di depan Terdakwa dengan melewati garis marka tidak terputus, kemudian saat sudah dekat Terdakwa berusaha kembali ke lajur Terdakwa, namun Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang berjalan dari arah berlawanan akibat pergerakan yang dilakukan Terdakwa justru berusaha menghindar ke arah sebelah kanan (utara) sehingga akhirnya terjadi tabrakan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan Truck yang dikemudikannya saat itu secara pasti karena speedometer kendaraan tersebut tidak berfungsi, namun berdasarkan keterangan para Saksi kecepatan kendaraan yang

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



dikemudikan Terdakwa mencapai 90 – 100 Km/jam dan Terdakwa memberikan keterangan saat itu gigi persneling kendaraan berada pada angka 5 (lima) menurut pendapat Majelis Hakim telah bersesuaian dikarenakan saat itu Terdakwa bermaksud untuk melaju kendaraannya agar mendahului 2 (dua) kendaraan truck yang ada di depan Terdakwa dengan melewati garis marka tidak terputus;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang melaju dari arah berlawanan dan hal tersebut adalah suatu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh dikarenakan Terdakwa senyatanya mengetahui jika marka jalan merupakan dua garis warna kuning tanpa putus maka kendaraan sama sekali tidak diperbolehkan untuk mendahului kendaraan lain, sehingga sebagai akibat dari kelalaiannya tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban yaitu pengemudi Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM yang bernama Sdri. Angga Nadya dan penumpangnya yaitu Sdri. Lilis Nurkasanah, meskipun kelalaiannya tersebut bukanlah suatu hal yang dikehendaki atau disengaja oleh Terdakwa, maka dapat disimpulkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni elemen “kelalaian” dan “menyebabkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya komponen di dalamnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. “*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, dengan peristiwa sebagaimana unsur Ad.3. yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur Ad.4. ini lebih menekankan pada apa yang terjadi atau dialami orang lain sebagai akibat dari adanya Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan karena Kelalaian seorang Pengguna Jalan yang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai pengemudi Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC;

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum dan pertimbangan unsur Ad.3. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini diketahui bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimpa 2 (dua) orang korban yaitu Sdri. Alm. Lilis dan Sdri. Angga Nadya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa setelah peristiwa kecelakaan terjadi, kedua orang korban dilarikan ke RS Caruban Kab. Madiun untuk mendapatkan pertolongan medis, dan diketahui pula korban yang bernama Sdri. Lilis Nurkasanah sempat menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Caruban Kab. Madiun selama 3 (tiga) hari namun akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 jam 06.00 WIB korban dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 445/VII/II/402.210/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Visum et Repertum tersebut diketahui bahwa yang menjadi sebab meninggal dunianya korban adalah dikarenakan korban mengalami COB / Cidera Otak Beratec SAH (Subarachman Hematom) yang disebabkan adanya cidera kepala berat akibat benturan pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan korban alm. Lilis Nurkasanah meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.4. "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan oleh karena Dakwaan yang disusun berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kesatu sampai dengan ketiga dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sama dengan unsur kesatu sampai dengan ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu penuntut umum, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kedua ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”

Menimbang, dengan peristiwa sebagaimana unsur Ad.3. yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur Ad.4. ini lebih menekankan pada apa yang terjadi atau dialami orang lain sebagai akibat dari adanya Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan karena Kelalaian seorang Pengguna Jalan yang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai pengemudi Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum dan pertimbangan unsur Ad.3. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini diketahui bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimpa 2 (dua) orang korban yaitu Sdri. Alm. Lilis dan Sdri. Angga Nadya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa setelah peristiwa kecelakaan terjadi, kedua orang korban dilarikan ke RS Caruban Kab. Madiun untuk mendapatkan pertolongan medis, dan diketahui pula korban yang bernama Sdri. Angga Nadya adalah pengemudi sekaligus pemilik dari kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil Visum et Repertum Nomor: 357/3934/402.102.10/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Caruban Kab. Madiun pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan terhadap korban Sdri. Angga Nadya, diketahui bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Sdri. Angga Nadya mengalami luka memar bahu kanan yang tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, artinya kondisi tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi kondisi luka ringan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa selain Sdri. Angga Nadya mengalami luka ringan, kelalaian Terdakwa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas juga mengakibatkan Sdr. Angga Nadya mengalami kerugian secara materiil dikarenakan kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM miliknya tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, dan dalam fakta persidangan diketahui Sdri. Angga Nadya telah meminta ganti rugi kepada Terdakwa untuk biaya perbaikan kendaraannya tersebut namun mengenai besaran ganti kerugian yang akan diterima belum terjadi kesepakatan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut juga mengakibatkan korban Sdri. Angga Nadya mengalami luka ringan, dan terjadi kerusakan kendaraan miliknya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.4. "Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan, dan Majelis akan lebih lanjut akan mempertimbangkan pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, berkaitan dengan aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan"** oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun oleh karena masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilakukan di hari yang sama yaitu 17 Juli 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa "terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain", maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC, Noka ; FU41BU520120, No. Sin : 6D22156766, No. STNK ; 01377633 STNK a.n : PT. Berkat Lalu Lalang Trans, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan milik PT. Berkat Lalu Lalang dan barang bukti yang tersebut bukanlah merupakan barang yang didapatkan dari hasil tindak pidana atau sebagai pendukung terlaksananya tindak pidana, dan selain itu, terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini ataupun perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada mereka dari siapa barang bukti tersebut disita dan kepada mereka yang paling berhak yaitu PT. Berkat Lalu Lalang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM, Noka; MDHFBADD0MC000449, No. Sin :HRA0017520C, No. STNK ; 00054280, STNK atas nama Angga Nadya Furoichah, dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama Angga Nadya Furoichah No.SIM: 1543-8102-000229, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Korban Angga Nadya Furoichah dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada mereka dari siapa barang bukti tersebut disita Saksi Angga Nadya Furoichah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) lembar SIM BI a.n. Agi Anggara No.SIM: 1526-9802-000013, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Terdakwa dan barang bukti yang tersebut bukanlah merupakan barang yang didapatkan dari hasil tindak pidana atau

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pendukung terlaksananya tindak pidana dan selain itu, terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada mereka dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terungkap selama persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tergolong dalam kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana Pasal 229 ayat (1) huruf c, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1), jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, dan oleh karena Terdakwa telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 235 ayat (1) tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berasal dari keterangan Saksi Sarmi selaku Ibu Kandung dari Korban Lilis Nurkasanah sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi Angga Hendri Kusuma, diketahui bahwa Terdakwa dengan diwakili oleh Saksi Angga Hendri Kusuma dan Sdr. Ansori dari pihak PT. Berkat Lalu Lalang selaku pemilik kendaraan yang digunakan Terdakwa saat kecelakaan terjadi, telah mendatangi pihak keluarga korban yaitu Saksi Sarmi dan memberikan uang duka atau belasungkawa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian telah diterima oleh Saksi Sarmi, selain itu pada kesempatan tersebut pihak keluarga korban yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Sarmi dengan Terdakwa yang diwakili oleh pihak PT. Berkat Lalu Lalang Sdr. Ansori telah membuat surat kesepakatan perdamaian ditanda tangani tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa menyebabkan korban Lilis Nurkasanah meninggal dunia dan korban Angga Nadya mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban ditandai dengan adanya serah terima uang santunan yang diberikan oleh pihak Terdakwa (PT. Berkas Lalu Lalang) melalui Saksi Angga Hendri Kusuma dan Sdr. Ansori kepada Saksi Sarmi selaku pihak keluarga (Ibu Kandung) korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agi Anggara Bin Edy Suparlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan**", sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi No. Pol.: N-9978-UC, Noka ; FU41BU520120, No. Sin : 6D22156766, No. STNK ; 01377633 STNK a.n : PT. Berkat Lalu Lalang Trans, Alamat : Kel. Blimbing Rt/Rw : 002/001 Kec. Blimbing Kota. Malang;
Dikembalikan kepada PT. Berkat Lalu Lalang;
 - 2) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Nissan Magnite Prem No. Pol.: AE-1796-RM, Noka ; MDHFBADD0MC000449, No. Sin : HRA0017520C, No. STNK ; 00054280, STNK a.n Angga Nadya Furoichah, Alamat : Jl. Pasar Temboro Desa. Temboro Rt/Rw : 001/007 Kec. Karas Kab. Magetan;
 - 3) 1 (satu) Lembar SIM A a.n Angga Nadya Furoichah No. SIM: 1543-8102-000229;
Dikembalikan kepada Saksi Angga Nadya Furoichah;
 - 4) 1 (satu) Lembar SIM BI a.n. Agi Anggara No.SIM: 1526-9802-000013.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H, dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 21 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Mjy

